



BUPATI KEEROM

KEPUTUSAN BUPATI KEEROM
NOMOR 80 TAHUN 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SETINGKAT TK, SD, SMP DAN SMK
DI LINGKUNGAN YPK KABUPATEN KEEROM

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Pendidikan Kristen adalah Mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Keerom;
- b. bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat Yayasan Pendidikan Kristen Kabupaten Keerom terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2011 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEEROM TENTANG IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SETINGKAT TK, SD, SMP DAN SMK DI LINGKUNGAN YPK KABUPATEN KEEROM.
- KESATU : Susunan Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) yang mendapat Ijin Pendirian dan Pengoperasian mulai dari pendidikan setingkat TK, SD, SMP, dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;

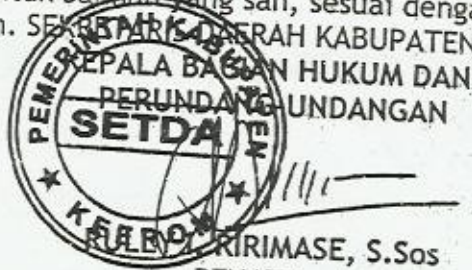
KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arso
pada tanggal 9 November 2011

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY, SE, MM

Untuk Salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM



NIP. 19730915 200502 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Keerom di Arso;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom di Arso;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Keerom di Arso;
9. Inspektur Kabupaten Keerom di Arso;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom di Arso;
11. Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKI Tanah Papua di Jayapura;
12. Ketua BP YPK Tanah Papua di Jayapura;
13. Ketua Badan Pekerja Klasik GKI Keerom di Arso;
14. Yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEEROM
 NOMOR : 80 TAHUN 2011
 TANGGAL : 9 NOVEMBER 2011

NAMA-NAMA SATUAN PENDIDIKAN, NAMA PENGELOLA
 TEMPAT KEDUDUKAN DAN STATUS OPERASIONAL

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat Tempat Kedudukan	Nama Pengelola	Ket
1	TK YPK mahanaim Yetti	Kampung Yetti Distrik Asro Timur	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
2	TK YPK Senggi	Dusun Nambla Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
3	SD YPK Mahanaim Yetti	Kampung Yetti Distrik Asro Timur	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
4	SD YPK Sion Sangke	Kampung Sangke Distrik Arso Timur	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
5	SD YPK Pikere Ujung Karang	Dusun Pikere Ujung Karang Distrik Arso Timur	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
6	SD YPK Skopro	Kampung Skopro Distrik Arso Timur	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
7	SD YPK Diaspora PKS Arso VII	Kompleks Pabrik Kelapa Sawit Arso VII Distrik Arso	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
8	SD YPK Pengharapan Farwasi Walai	Kampung Walai Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
9	SD YPK Alfa Omega Nambla	Kampung Nambla Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
10	SD YPK Matius Sae-Sae	Dusun Elsang Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
11	SD YPK Kaisenar	Dusun Kaisenar Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
12	SD YPK Kiambra	Dusun Kiambra Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
13	SD YPK Usku	Kampung Usku Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
14	SD YPK Bias	Kampung Bias Distrik Senggi	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional
15	SMP YPK Mahanaim Yetti	Kampung Yetti Distrik Arso Timur	PSW YPK Kab. Keerom	Telah Operasional

16	SMK YPK Betlehem Arso I	Kampung Sasnggarai Distrik Arso	PSW YPK Kab. Keerom	Rencana Operasional Tahun 2011
----	-------------------------	------------------------------------	------------------------	--------------------------------------

BUPATI KEEROM,
CAP/TTD
YUSUF WALLY, SE, MM

Untuk Salinan yang sah, sesuai dengan aslinya,
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM
KEPALA BAKSIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



BULUK RIRIMASE, S.Sos
PENATA
NIP. 19730915 200502 1 001